



PUTUSAN

Nomor 222/PDT/2022/PTMTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAHNI, Perempuan, agama Islam, lahir di Selebung tanggal 31 Desember 1970 (umur 52 tahun), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, beralamat di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Akhmad Faizin, S.H., MAP., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Lingkungan Karang Rundun (RT 5), Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/A.F&P/Pdt.G/IV/2022, tertanggal 04 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah register Nomor 165/HK/HT-08.01/SK/IV/2022/PN Sel., tanggal 06 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

lawan:

1. **Lalu Wire Bakti alias Mamiq Irwan (ahli waris Alm. Haji Pahni) :**
Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 60 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Guci, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, disebut **Sebagai Terbanding I semula Terbantah I**;
2. **Inaq Rupawan:** Perempuan, Warga Negara Indonesia, umur 79 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten

Halaman 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, disebut **Terbanding II semula sebagai Terbantah II;**

3. **Kepit alias Inaq Iko** : Perempuan, Warga Negara Indonesia, umur 34 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Guci, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding III semula sebagai Terbantah III;**

4. **Haji Yusuf**: Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 75 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding IV semula Terbantah IV ;**

5. **H. Lalu Mahrim, SPd. alias Mamiq Agung** : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 55 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding V semula Terbantah V ;**

6. **Lalu Sahdan, SH. alias Mamiq Sil** : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 54 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding VI semula Terbantah VI ;**

7. **H. Lalu Nursayadi** : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 55 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Sari, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **Sebagai Terbanding VII semula Terbantah VII;**

8. **Madeng** : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 75 tahun, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding VIII semula Terbantah VIII;**

9. **H. Lalu Suparman alias Mamiq Rusmi** : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 70 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Renggi, Desa Montong Blae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding IX**

Halaman 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Terbantah IX;

10. Mamiq Mahnep : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Ngapah, Desa Montong Blae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **Sebagai Terbanding X semula Terbantah X;**

11. Bodin (ahli waris Alm Mamiq Mustiarep) : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Ngapah, Desa Montong Blae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **Sebagai Terbanding XI semula Terbantah XI;**

12. Rabiah alias Inaq Akbar (ahli waris Alm. Amaq Manggi) : Perempuan, Warga Negara Indonesia, umur 36 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Penyelak, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **Sebagai Terbanding XII semula Terbantah XII;**

13. Lalu Haeruman alias Mamiq Arman (ahli waris Alm. Mamiq Musti) : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **Sebagai Terbanding XIII semula Terbantah XIII;**

14. Lalu Darmawang alias Mamiq Aan : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 65 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, **Sebagai Terbanding XIV semula Terbantah XIV;**

15. Lehun, Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **Sebagai Terbanding XV semula Terbantah XV;**

16. Amaq Dayah, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 52 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Selebung, Desa Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, **sebagai Terbanding XVI semula Terbantah XVI ;**

Halaman 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



Yang selanjutnya sama-sama di sebut sebagai **Para Terbanding semula se
bagai Para Terbantah;**

Pengadilan Tinggi tersebut :
telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 09 Desember 2022 Nomor 222/PDT/2022/PT MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2022/PN Sel tanggal 31 Oktober 2022 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 36/Pdt.Bth/2022/PN Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak Permohonan Provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terbantah I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak perlawanan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar segala biaya perkara ini sebesar Rp.10.834.500,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, dan Terbantah I, Terbantah V, Terbantah VI, Terbantah VIII, Terbantah XV serta XVI, tanpa dihadiri oleh Terbantah II, Terbantah III, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah VII, Terbantah IV, Terbantah VII, Terbantah IX, Terbantah X, Terbsantah XI, Terbantah XII, Terbantah XIII serta Terbantah XIV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 7 Desember 2022 Nomor 165/HK/HT.08.01/SK/IV/2022/PN Sel, Kuasa

Halaman 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 53/PDT.BD / 2022/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I s/d Terbanding XVI semula Terbantah I sampai dengan Terbantah XVI, masing-masing pada tanggal 9 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori banding tertanggal 18 Nopember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Nopember, Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah pada tanggal 21 Nopember 2022;

Manimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah dalam Memori Bandingnya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Selong dalam Perkara A quo telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum serta dalam membagi beban pembuktian karena tidak terlebih dahulu mengkonstatir dalil masing-masing pihak.
- Bahwa *Judex Factie* berlaku berat sebelah dan diskriminatif;
- Bahwa bukti Foto copy yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah berupa Sertipikat Hak Milik yang merupakan bukti yang dimiliki oleh Pembanding semula Pembantah dinilai tidak relevan dan harus dikesampingkan dengan alasan bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, tanpa mempertimbangkan dan menilai bahwa bukti foto copy tersebut telah didukung oleh keterangan saksi dan foto copy tersebut telah dinyatakan oleh pejabat sesuai dengan aslinya (*nazegelling*);
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam memori banding tersebut Pembanding semula Pembantah mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 36/Pdt.Bth/2022/PN Sel, tanggal 31 Nopember 2022;

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;

Halaman 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek sengketa adalah milik yang sah dari Pelawan;
4. Menyatakan batal dan/ atau tidak sah Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Selong Nomor : Nomor : 30/Pdt.G/2001/PN.Sel., Jo. Nomor : 45/PDT/2002/PT.MTR., Jo. Nomor : .535 K/Pdt/2003., Jo. Nomor : 153 PK/Pdt/2007;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan negeri Selong tanggal 1 April 2022, Nomor : 30/Pdt.G/2001/PN.Sel., Jo. Nomor : 45/PDT/2002/PT.MTR., Jo. Nomor : .535 K/Pdt/2003., Jo. Nomor : 153 PK/Pdt/2007;
6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau: mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selain memori banding yang diajukan tersebut, Pembanding semula Pembantah telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 28 Desember 2022 dengan menyertakan lampiran bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Surat Keterangan Nomor 140/BPR-PN/KC/XI/2022 yang dikeluarkan Kepala Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Nadi Cabang Pancor Lombok Timur, Tanggal 08 Nopember 2022;
2. Surat Keterangan Kepemilikan Nomor 08/Selebung/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ketangga ,tanggal 1 Nopember 2011;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 16 Januari 2013;
4. Surat Pernyataan Pemberian Tanah Sawah, tanggal 18 Oktober 2000;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 atas nama Mahni dengan dibebani Hak Tanggungan PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Nadi;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Pembanding semula P embantah tersebut Terbanding V semula Terbantah V telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo tidak tepat dan tidak adil;
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pembanding semula Pembantah da lam memori bandingnya adalah tepat dan benar;

Halaman 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Pembantah adalah pihak yang memiliki sert a menguasai obyek sengketa sejak dahulu, dan tidak pernah dilibatkan d alam pihak dalam perkara dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terbanding V semula Terbantah V mohon kepada Ket ua Pengadilan Tinggi Mataram Cq.Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sebagaimana Register Perkara Nomor:36/Pdt.Bth/2022/PNSel, tanggal 31 Oktober 2022;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;
Dan/atau : mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Pembanding semula Pe mbantah, Terbanding VI semula Terbantah VI telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo tidak tepat dan tidak adil;
 - Bahwa alasan - alasan dan keberatan Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya adalah tepat dan benar;
 - Bahwa Pembanding semula Pembantah adalah pihak yang memiliki sert a menguasai obyek sengketa sejak dahulu, dan tidak pernah dilibatkan d alam pihak dalam perkara dahulu;
 - Bahwa selanjutnya Terbanding VI semula Terbantah VI mohon kepada K etua Pengadilan Tinggi Mataram Cq.Majelis Hakim Tinggi yang pemeriks a dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sebagaimana Register Perkara Nomor: 36/Pdt.Bth/2022/PN Sel, Tanggal 31 Oktober 2022;
 3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan/atau : mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Pembanding semula Pembantah, Terbanding XV semula Terbantah XV telah mengajukan Kontra Memori Banding dari yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo tidak tepat dan tidak adil;
- Bahwa alasan - alasan dan keberatan Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya adalah tepat dan benar;
- Bahwa Pembanding semula Pembantah adalah pihak yang memiliki sert a menguasai obyek sengketa sejak dahulu, dan tidak pernah dilibatkan d alam pihak dalam perkara dahulu;
- Bahwa selanjutnya Terbanding XV semula Terbantah XV mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeri ksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sebagaimana Register Perkara Nomor: 36/Pdt.Bth/2022/PN Sel, Tanggal 31 Oktober 2022
 3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Dan/ atau : mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Pembanding semula P embantah, Terbanding XVI semula Terbantah XVI telah mengajukan Kontra Memori Banding , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Selong dalam perkara a quo tidak tepat dan tidak adil;
- Bahwa alasan - alasan dan keberatan Pembanding semula Pembantah dalam memori bandingnya adalah tepat dan benar;
- Bahwa Pembanding semula Pembantah adalah pihak yang memiliki sert a menguasai obyek sengketa sejak dahulu, dan tidak pernah dilibatkan d alam pihak dalam perkara dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terbanding XVI semula Terbantah XVI mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksakan dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sebagaimana Register Perkara Nomor: 36/Pdt.Bth/2022/PN Sel, Tanggal 31 Oktober 2022;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Dan/ atau : mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa para Terbanding semula Para Terbantah yang tidak mengajukan kontra memori banding adalah : Terbanding I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, dan XIV;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Pembantah maupun kepada Para Terbanding semula Para Pembantah telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) tersebut selama 14 (empat belas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terhitung hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 29 Nopember 2022 Nomor 36/PDT.BTH/2022/PN Sel, ternyata baik Kuasa Pembanding semula Pembantah tidak datang memeriksa berkas perkara, sedangkan untuk para Terbanding semula Para Terbantah masing-masing tertanggal 9 Nopember 2022 dan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex factie* Pengadilan Negeri Selong dalam perkara A quo telah salah menerapkan hukum dan atau tidak menerapkan hukum serta keliru dalam membagi beban pembuktian karena tidak terlebih dahulu

Halaman 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



mengkonstatir dalil masing-masing pihak untuk memperoleh kepastian tentang dalil mana yang menjadi dalil tetap dan dalil mana yang masih diperselisihkan oleh kedua belah pihak, tetapi *Judex Factie* langsung membagi beban pembuktian secara berat sebelah dan diskriminatif. *Judex Factie* perkara A Quo hanya menerima dan mendasari pertimbangannya pada bukti yang diajukan oleh Terbanding 1 (semula Terlawan 1) dan menganulir seluruh bukti yang diajukan oleh Pembanding (semula Pelawan)). Hal ini dapat dicermati dari pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menilai alat bukti sebagaimana disebutkan pada halaman 38 alinea 6, dimana pada intinya menyatakan bahwa :surat bertanda bukti :

- P-3 (Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1232 seluas 481 m2, Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2013 Nomor : 938/Slb.Ketangga/2013),
- P-4 (Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 08/ Selebung/ XI/2011, tanggal 01 Nopember 2011),
- P-5 (Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah/ SPORADIK, tanggal 16 Januari 2013), dan
- P-6 (Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 14/ Pen/ Pdt.G/NON.EKS/2011/PN. SEL., Tanggal 29 Desember 2011;

Adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan sebagai bukti dengan alasan foto copy tanpa ditunjukkan aslinya.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena bukti tersebut merupakan bukti hak milik dan dasar serta alasan penguasaan dan/ atau kepemilikan atas objek sengketa (objek sita eksekusi) oleh Pembanding (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). Jadi sebenarnya bukti – bukti di atas tentu saja memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung dalil – dalil dan alasan Pembanding (semula Pelawan) dalam mengajukan perlawanan;

Bahwa terkait dengan pertimbangan *Judex Facti* tentang penilaian terhadap surat bukti berupa fotocopy, maka sesungguhnya secara yuridis tidak ada alasan bagi *Judex Facti* perkara a quo untuk menganulir bukti dimaksud karena segala syarat yang berkaitan dengan surat fotocopy sebagai alat bukti yang sah telah terpenuhi yaitu :

Halaman 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



- Pihak Pembanding/ Pelawan telah menghadirkan saksi yang mengetahui dan membenarkan surat fotocopy tersebut (vide Yurisprudensi MARI No. 112 K/Pdt1996, tanggal 17 September 1998);
- Bahwa surat fotocopy tersebut telah dinyatakan oleh pejabat sesuai dengan aslinya (*nazegelling*) (vide Yurisprudensi MARI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976);
- Bahwa surat fotocopy tersebut diakui oleh pihak lawan dalam perkara a quo (vide Yurisprudensi MARI No. 410 K/Pdt/2006, tanggal 25 April 2005);

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong perkara a quo telah salah dan lalai dalam menilai bukti dan keliru dalam menerapkan hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* perkara A quo telah melakukan kekeliruan dengan menunjukkan subjektifitasnya dalam menilai bukti sebagaimana disebutkan pada halaman 39 alinea (2) dan (3) dan halaman 40 alinea (1), dimana pada intinya menyatakan bahwa bukti bertanda P-2 (Surat Pernyataan Pemberian Tanah Sawah, tertanggal 18 Oktober tahun 2000) harus dikesampingkan dengan alasan bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan serta keterangan saksi yang dianggap *de auditu* menurut pendapat atau kesimpulan Majelis bukan berdasar hukum atau legal opinion;

Bahwa sehubungan dengan akta di bawah tangan sebagai alat bukti in casu tentang hibah di bawah tangan sebagaimana bukti P -2 (Surat Pernyataan Pemberian Tanah Sawah, tertanggal 18 Oktober tahun 2000), maka sebagaimana disebutkan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 335 PK/Pdt/1987: hibah dibawah tangan adalah sah menurut hukum. Dan untuk diketahui dan dipahami kenapa bukti P-2 dibuat oleh para pihak secara di bawah tangan, adalah karena pada saat itu objek sengketa atau objek sita eksekusi belum memiliki Sertifikat sehingga tidak mungkin dibuat akta otentik. Dan pada dasarnya pula akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian secara formil dan materiil (vide M. Yahya Harahap, 2004. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 589 – 593, Jakarta, Sinar Grafika);



Bahwa lagi-lagi *Judex Facti* menunjukkan sikap dan tindakan ini bertentangan dengan asas peradilan yang fair dan objektif. Hal ini terlihat dari pertimbangannya yang secara vulgar menyatakan keterangan saksi Pembantah sebagai *testimonium de auitu*, padahal sudah diterangkan secara jelas oleh saksi-saksi Pembantah bahwa keterangan saksi dimaksud berasal dari sumbernya dengan mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa hibah tersebut namun pertimbangan *Judex Facti* didasarkan pada pendapat pribadinya semata dan bukan berdasar hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam memberikan pertimbangan/ putusannya Majelis Hakim tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* perkara a quo pada halaman 40 alinea (2) yang menyatakan tentang penilaian terhadap bukti P-7 (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, yang dibuat oleh Kepala Desa Selebung Ketangga, tanggal 27 September 2007), bukti P-8 (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Selebung, tahun 2022), dan Bukti P-9 (surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan, tanggal 22 September 2022), sebagai bukti yang tidak mengikat dan tidak relevan adalah pertimbangan yang keliru. Hal ini karena bukti – bukti di atas dibuat oleh pejabat/ aparat setempat (i.c. Kepala Desa) secara hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat surat-surat sebagai bukti tambahan dalam proses pembuktian;
4. Bahwa *Judex Factie* perkara A quo tanpa argumentasi hukum yang jelas telah mengabaikan fakta persidangan dengan menyatakan Pembantah tidak dapat membuktikan sebagai orang yang berhak atas tanah sengketa (vide pertimbangan putusan halaman 41 alinea (1)). Bahwa pertimbangan *Judex Facti* a quo yang menyatakan seharusnya bukti – bukti diajukan oleh Pembantah dalam perkara sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tersebut sangat tidak logis. Adalah sangat tidak mungkin Pembantah mengajukan bukti di atas pada saat persidangan terdahulu (Perkara No. 30/Pdt.G/2001/PN.Sel) karena Pembantah (sekarang Pemanding) tidak pernah dilibatkan sebagai salah satu pihak yang berperkara padahal Pembantah sudah lama tinggal dan menguasai tanah sengketa;

Halaman 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



5. Bahwa mencermati pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selong perkara A quo halaman 41 alinea (2) yang menyatakan, *menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan dari Terbantah I, II dan III, agar diketahui apakah benar Pelawan yang benar karena tidak ikut digugat dalam perkara No. 30/Pdt.G/2001/PN.Sel padahal Pembantah turut menguasai tanah sengketa ? ;*

Bahwa setelah dibaca dan dianalisa lebih lanjut dari kelanjutan pertimbangan (vide pertimbangan putusan halaman 41 s/d 43) maka sesungguhnya berdasar bukti dan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pembantah/ Pelawan telah lama menguasai tanah sengketa akan tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak. Namun pertimbangan *Judex Facti* menjadi kontradiktif karena secara tiba-tiba menyatakan : seharusnya Pembantah mengajukan intervensi. Pertimbangan ini adalah anomaly keadilan karena disatu sisi terbukti Pembantah telah lama menguasai tanah sengketa dan seharusnya dilibatkan sebagai pihak tetapi di sisi lain mengharuskan intervensi. Bahkan yang paling fatal tentang keterangan saksi yang semuanya mendukung dalil perlawanan dari Pelawan akan tetapi diputarbalikkan dengan menyatakan mendukung dalil jawaban Terbantah I, II dan III, padahal tidak ada satupun keterangan saksi yang mendukung dalil bantahan dari Terbantah I, II dan III.....ANEH BIN AJAIB;

6. Bahwa terdapat fakta lain yaitu pada saat sidang mediasi antara Pelawan dengan Terlawan 5, 6, 8, 11, 12, 15 dan 16, dimana secara tegas mengakui dan membenarkan tanah objek sita eksekusi sebagai milik Pelawan yang diperoleh dengan cara hibah dari orang tuanya yang bernama Haji Yusuf. Dan Pelawan juga telah lama sekali menempati dan menguasainya bahkan pada saat Pelawan membangun rumah di atasnya tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan atas pembangunan tersebut. Dengan demikian maka secara formil dan materiil telah ada pengakuan tentang kebenaran gugatan dari Pelawan, hal mana pengakuan merupakan alat bukti yang sah dan kuat (vide pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa "pengakuan" merupakan alat bukti). Menurut kaidah hukum : " pengakuan yang diberikan dengan sukarela harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti apabila pernyataan

Halaman 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



atau keterangan atau pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak tersebut kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara di muka hakim atau dalam sidang Pengadilan diakui oleh pihak lawan, dan terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi”;

7. Bahwa oleh karena telah terbukti seluruh pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Factie* dalam putusan perkara a quo telah salah dan keliru, maka patut dan beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Selong dalam Perkara Nomor : 36/Pdt.Bth/2022/PN.Sel., tanggal 31 Oktober 2022 untuk dibatalkan;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 36/Pdt.Bth/2022/PN.Sel., tanggal 31 Noipember 2022.

Mengadili Sendiri :

3. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dari Pelawan untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik.
5. Menyatakan objek sengketa adalah milik yang sah dari Pelawan.
6. Menyatakan batal dan/ atau tidak sah Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Selong Nomor : Nomor : 30/Pdt.G/2001/PN.Sel., Jo. Nomor : 45/PDT/2002/PT.MTR., Jo. Nomor : .535 K/Pdt/2003., Jo. Nomor : 153 PK/Pdt/2007.
7. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan negeri Selong tanggal 1 April 2022, Nomor : 30/Pdt.G/2001/PN.Sel., Jo. Nomor : 45/PDT/2002/PT.MTR., Jo. Nomor: .535 K/Pdt/2003., Jo. Nomor : 153 PK/Pdt/2007.
8. Menghukum Para Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau : mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir,

Halaman 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong 36/Pdt.BHT/2022/PN.Sel tanggal 31 Oktober 2022, memori banding dari Pembanding semula Pembantah dan kontra memori banding dari Terbanding V,VI,XV dan XVI semula Pembantah V,VI,XV dan XVI, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menimbang, atas tuntutan Provisi dari Pembanding semula Pembantah, yang pada pokoknya meminta agar Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 163/PK/Pdt/2007 tanggal 2 Oktober 2009. jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 535/K/Pdt/2003/ tanggal 21 Juni 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 45/PDT/2002/PT Mtr Tanggal 1 Juni 2002. tersebut ditunda sampai dengan adanya putusan Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) a qua mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas Tuntutan Provisi dari Pembanding semula Pembantah adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa uraian dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding I,II,III semula Terbantah I,II,III sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan / bantahan dari Pembanding semula Pembantah yang maksud dan tujuan bantahannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa Pembanding semula Pembantah menolak atau membantah adanya Penetapan Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Selong, karena Pembanding semula Pembantah adalah pemilik sah atas tanah yang didalamnya termasuk obyek eksekusi yang pada dasarnya Pembanding semula Pembantah tidak pernah dilibatkan dalam perkara atau sengketa antara Terbanding I,II dan III semula Terbantah I,II

Halaman 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



dan III melawan Terbanding IV sampai dengan Terbanding XVI semula Terbantah IV sampai dengan Terbantah XVI.

2. Bahwa Pembanding semula Pembantah adalah pemilik sah atas obyek Bantahan dan terhadap tanah obyek sengketa / bantahan tersebut telah dikuasai oleh Pembanding semula Pembantah sejak lama yang diperoleh dari hibah dan terhadap tanah obyek sengketa / bantahan tersebut telah terbit Sertipikat hak Milik Nomor 1232 seluas 481 m2 surat ukur tanggal 20 Agustus Nomor: 938/Slb.Ketangga/2013 yang terletak di Selebung Ketangga Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Ke Ketangga;

Sebelah Timur : Lorong;

Sebelah Selatan : Tanah Muslihun dan Amaq Haeruni;

Sebelah Barat : Tanah / rumah Hj.Baiq Ratni.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Bantahan dari Pembanding semula Terbantah tersebut, Terbanding I, II, III semula Terbantah I, II, III menyangkal dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1232 seluas 481 M2.surat ukur tanggal 20 AGUSTUS 2013 adalah tidak benar dan tidak sah;
2. Bahwa Pembanding semula Pembantah adalah anak dari Haji Yusuf yang merupakan pihak sebagai Tergugat I/Tderbanding I/Turut Termohon Kasasi/Pemohon PK.3 dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 30 /Pdt.G/2021/PN.Sel Jo.Nomor 45/PDT/2002/PT MTR jo Nomor 535K/Pdt/2003 Jo Nomor 153/PK/Pdt/2007.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan telah menyampaikan bukti surat yang diberi P-1 s/d P-9 seta menghadirkan 3 (tiga) Orang saksi;

Menimbang,bahwa untuk mempetahankan Jawabannya atas Bantahan dari Pembanding semula Pembantah dipersidangan Terbanding I, II, III semula Terbantah I, II, III telah menyampaikan bukti surat diberi tanda T1- 1 s/d T1- 5 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara a quo yang merupakan Perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai, mengukur dan mempertimbangkan syarat dan unsur dari Perlawanan oleh Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Pembanding semula Pembantah adalah merupakan pihak ketiga dalam perkara terdahulu yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
3. Apakah Pembanding semula Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar miliknya;
4. Apakah Pembanding semula Pembantah selaku pihak ketiga telah dirugikan hak-haknya atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor, 30/Pdt.G/2001/PN.Sel. Jo Nomor, 45/PDT/2002/PT.MTR Jo Nomor, 535/K/Pdt/2003, Jo Nomor 153 PK/Pdt/2007. oleh Pengadilan Negeri Selong tertanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pembanding semula Pembantah adalah merupakan pihak ketiga dalam perkara terdahulu yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dalam hal ini mengandung arti bahwa Pembanding semula Pembantah adalah bukan merupakan pihak dalam perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2001/PN.Sel. Jo Nomor, 45/PDT/2002/PT.MTR Jo Nomor, 535/K/Pdt/2003, Jo Nomor 153 PK/Pdt/2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat T5-1 berupa Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 30/Pdt.G/2001/PN Sel tanggal 18 September 2001, pihak-pihak dari gugatan perkara tersebut adalah :

1. Haji Pahni;
2. Inaq Rupawan;
3. Mamiq Kepit;

Masing - masing selaku pihak Para Penggugat;

1. Haji Yusuf;
2. Lalu Mahrum Alias Mamiq Agung;
3. Lalu Sahdan;
4. Lalu Nursayadi;
5. Madeng;
6. Mamiq Rusmi;
7. Mamiq Mahnep;
8. Mamiq Mustiarep;
9. Amaq manggi;
10. Mamiq Musti;
11. Lalu Darmawang als Mamiq Aan;
12. Lehun;

Halaman 17 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Amaq Dayah;

Masing-masing sebagai pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T5-1 dan bukti keterangan saksi saksi dari Pembanding semula Pembantah Yaitu : saksi Mahyun, saksi Lalu Uji b, saksi Muhammad Tahir dan saksi-saksi dari Terbanding V semula Terbanding V yaitu : Saksi Hamzah dan Saksi Hamzah, tersebut telah jelas MAHNI sebagai Pembanding semula Pembantah adalah bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara terdahulu tersebut, sehingga benar dan layak Pembanding semula Pembantah disebut sebagai pihak ketiga:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Pembanding semula Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar miliknya akan dinilai dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana bukti - bukti surat yaitu :

1. Bukti surat P-2 berupa foto copy surat pernyataan Pemberian Tanah sawah Tertanggal 18 Oktober 2000;
2. Bukti Surat P- 3 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 seluas 481 M2. surat Ukur tanggal 20 Agustus 2013, Nomor 938/Slb.Ketan gga/2013;
3. Bukti Surat P- 4, foto copy surat keterangan kepemilikan Nomor: 08/Selebung/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011;
4. Bukti Surat P-5, adalah foto copy surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 16 Januari 2013;
5. Bukti Surat P-7, berupa Foto copy Surat keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan Nomor 470/II03/Sel/Ket/Ket/2022, tanggal 27 September 2022 a.n. Mahni;
6. Bukti surat P- 8, Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan a/n Mahni tanggal 7 September 2022;
7. Bukti Surat P-9, Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Pekarangan Tanggal 15 September 2022, a/n Mahni;

Dihubungkan dengan Keterangan saksi - saksi dari Pembanding semula pembantah serta saksi-saksi dari Para Terbanding yaitu :

1. Saksi Mahyun 2.Saksi Lalu Ujib 3.Saksi Muhammad Tahir 4.Saksi Mawardi 5.Saksi Hamzah dan 6.Saksi Sulaiman, selanjutnya telah diperoleh adanya fakta dan peristiwa hukum pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahni selaku Pembanding semula Pembantah telah menguasai / menempati dan membangun Rumah Permanen di Tanah obyek sengketa / bantahan sejak tahun 1998 sampai sekarang;
- Bahwa Tanah tersebut diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama Ma miq Rateni, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2000. (bukti P-2);
- Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut diatas telah terbit Sertipik at Hak Milik Nomor Nomor 1232 seluas 481 M2.Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2013, Nomor 938/Slb.Ketangga/2013 atas nama mahni (bukti P-3);
- Bahwa Gugatan terdahulu yaitu Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2001/P N.Sel. tertanggal 8 Maret 2001 dan terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Mei 2001 dan diputus oleh Pengadil an Negeri Selong pada tanggal 18 September 2021 (bukti T5-1);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan peristiwa hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Pembantah telah berhasil membuktikan bahwa Tanah obyek sengketa adalah miliknya dan Pada saat gugatan dalam perkara dahulu yaitu perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2001/PN.Sel, Pembanding semula Pembantah telah menguasai/menempati Rumah diatas Tanah obyek sengketa dan ternyata tidak di jadikan pihak dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 1232 seluas 481 M2.Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2013, Nomor 938/Slb.Ketangga/2013 atas nama Mahni, yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding, menyikapi dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti Foto copy surat yang tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya, haruslah dibijaki apa alasan surat Aslinya tidak dapat dicocokkan dengan Foto Copy surat yang disampaikan dipersidangan, apakah surat Aslinya tersebut hilang, ataukah berada di pihak lain ataukah ada alasan lain yang rasional dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika Foto Copy yang tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K /Pdt/2004 yang telah menjadi Yurisprudensi hal mana dalam perkara tersebut Foto Copy surat dapat diterima k

Halaman 19 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan, atau dikuatkan dengan keterangan Saksi atau di kaitkan dengan alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban dari Terbanding I,II,III. Semula Terbantah I,II,III dalam point 3 (tiga) menyatakan “ Bahwa Tidak benar, tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 seluas 481 M2,Surat ukur tanggal, 20 Agustus 2013 “ dari jawaban Pembanding I,II,III semula Terbantah I,I I,III telah ada pengakuan secara tersirat bahwa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 seluas 481 M2,Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2013 (bukti P-3) secara riil memang ada atau sudah diterbitkan, namun secara tegas tidak membenarkan atau dianggap tidak sah perolehannya oleh Terbanding I, II, III semula Terbantah I,II,III., dan ternyata pihak Terbanding V,VI, XV, XVI, semula Terbantah V,VI,XV,XVI dalam Jawabannya dan didalam Kontra Memori bandingnya membenarkan dan mendukung Perlawanan/ Bantahan dari Pembanding semula Pembantah, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa bukti surat berupa Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 seluas 481 M2,Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2013 (bukti P-3) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dapat diterima dan dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas telah dikuatkan dengan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah dimana dilampirkan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 140/BPR-PN/KC/XI/2022 yang dikeluarkan Kepala Cabang PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Nadi Cabang Pancor Lombok Timur, Tanggal 08 Nopember 2022 yang menerangkan pada pokoknya bahwa Sertifikat dimaksud ada padanya, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Sertifikat tersebut ada aslinya sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal ini menjadi pertimbangan pokok karena Sertifikat dimaksud tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Prima Nadi Cabang Pancor Lombok Timur, Tanggal 08 Nopember 2022 tersebut maka Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 seluas 481 M2 atas nama Muhni memiliki nilai pembuktian yang kuat bahwa pemilik obyek tanah dimaksud adalah milik Pembanding semula Pembantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan apakah Pembanding semula Pembantah selaku pihak ketiga telah dirugikan hak-

Halaman 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya atas Penetapan Sita Eksekusi Nomor, 30/Pdt.G/2001/PN.Sel. Jo Nomor, 45/PDT/2002/PT.MTR Jo Nomor, 535/K/Pdt/2003, Jo Nomor 153 PK/Pdt/2007.oleh Pengadilan Negeri Selong tertanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, bahwa Mahni selaku Pembanding semula Pembantah telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, dan ternyata berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor, 30/Pdt.G/2001/PN.Sel. Jo Nomor, 45/PDT/2002/PT.MTR Jo Nomor, 535/K/Pdt/2003, Jo Nomor 153 PK/Pdt/2007.oleh Pengadilan Negeri Selong tertanggal 1 April 2022, tanah dan bangunan sebagai hak miliknya akan di lakukan Eksekusi dengan alasan bahwa tanah hak milik dari Pembanding semula Pembantah sebagaimana bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 seluas 481 M2, Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2013 Nomor 938/Slb.Ketangga/ 2013 terletak di Selebung Ketangga Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Ketangga;
- Sebelah Timur : Lorong;
- Sebelah Selatan : Tanah Muslihun dan Amaq Haeruni;
- Sebelah Barat : Tanah/ Rumah Hj.Baiq Ratni

Sehubungan Pelaksanaan /Eksekusi terhadap perkara Nomor, 30/Pdt.G/2001/PN.Sel. Jo Nomor, 45/PDT/2002/PT.MTR Jo Nomor, 535/K/Pdt/2003, Jo Nomor 153 PK/Pdt/2007 padahal Pembanding semula Penggugat bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut sehingga atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong tersebut diatas Pembanding semula Pembantah sangat dirugikan atas hak-haknya sebagai pemilik obyek sengketa / Bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Petitum pembanding semula Pembantah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang meminta agar Perlawanan pihak Ketiga (*Derden Verzet*) dikabulkan seluruhnya dan menyatakan bahwa pelawan adalah yang benar dan beritikad baik, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan terhadap petitum seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk Petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik dari Pelawan, dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas hal mana telah dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa/ bantahan adalah merupakan hak milik dari Pembanding semula Pem

Halaman 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantah dan ternyata Pembanding semula Pembantah tidak pernah dilibatkan atau bukan merupakan pihak dari Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri selong Nomor 30/Pdt.G/2001/PN.Sel. Jo Nomor, 45/PDT/2002/PT.MTR Jo Nomor, 535/K/Pdt/2003, Jo Nomor 153 PK/Pdt/2007, maka terhadap petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 (empat), dan Petitum angka 5 (lima) agar Menyatakan batal dan / atau tidak sah Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Selong Nomor, 30/Pdt.G/2001/PN.Sel. Jo Nomor, 45/PDT/2002/PT.MTR Jo Nomor, 535/K/Pdt/2003, Jo Nomor 153 PK/Pdt/2007 dan supaya memerintahkan untuk mengangkat kembali Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 April 2022 Nomor, 30/Pdt.G/2001/PN.Sel. Jo Nomor, 45/PDT/2002/PT.MTR Jo Nomor, 535/K/Pdt/2003, Jo Nomor 153 PK/Pdt/2007 pada dasarnya adalah merupakan hak dan kewenangan mutlak dari Ketua Pengadilan Negeri Selong, yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu terhadap Permohonan / Petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitum angka 1 (satu) wajar apabila dikabulkan untuk sebagian dan terhadap Petitum Angka 2 dapat dikabulkan dan dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas, hal mana gugatan / bantahan dari Pembanding semula Pembantah dapat dikabulkan untuk sebagian, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pula Putusan Pengadilan Negeri Selong tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula para Terbantah adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman jo Undang - undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta R.Bg;

Halaman 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 36/Pdt.Bth/2022/PN Sel tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding I, II, III semula Terbantah I, II, III;

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Pembanding semula Pembantah;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Bantahan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Obyek Sengketa adalah Milik yang sah dari Pelawan/ Pembantah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1232 seluas 481 M 2, Surat Ukur tanggal 20 Agustus 2013 Nomor 938/Slb.Ketangga/ 2013 terletak di Selebung Ketangga, Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Terbantah untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak Bantahan untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 yang terdiri dari : Bambang Sasmito, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Guntur, S.H. dan Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 09 Desember 2022 Nomor 222/PDT/2022/PTMTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Kemin, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota :

t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

t.t.d.

Mery Taat Anggarasih, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

t.t.d.

Bambang Sasmito, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kemin, S.H.

Perincian biaya :

Meterai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Biaya Proses Lainnya : Rp. 130.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Januari 2023

Untuk Salinan Resmi :

Panitera,

Halaman 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abner Sirait, S.H.,M.H.

NIP 196510101993031008

Halaman 25 dari 25 Hal Putusan Nomor 222/PDT/2022/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25